



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 121 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TERBAIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap pegawai yang memiliki prestasi terbaik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor maka perlu di tetapkan Pegawai Negeri Sipil berprestasi terbaik;  
b. bahwa penetapan pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Pegawai Berprestasi terbaik dengan Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);  
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Terbaik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025 yaitu :

1. Nama : Pipiet Nurpitawaty, S.Pd  
NIP : 19780920 200701 2001  
Pangkat/Gol. : III/d  
Jabatan : Kasubag Parhumas dan SDM

Sebagai Kepala Sub Bagian Terbaik.

2. Nama : Gendis Rahmadiani Pribadi, SE  
NIP : 19860717 200912 2003  
Pangkat/Gol. : III/d  
Jabatan : Pranata Kelola APBN

Sebagai Pejabat Fungsional Tertentu Terbaik.

3. Nama : Triana Pertwi, SE., M.Si  
NIP : 19861031 200902 2002  
Pangkat/Gol. : III/c  
Jabatan : Staf Pelaksana Pada Sub Bagian Parhumas dan SDM

Sebagai Staf Pelaksana ASN Terbaik.

KEDUA...

- KEDUA : Atas predikat tersebut, dan kepada-nya diberikan piagam Penghargaan dan Cinderamata ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Agustus 2025

SEKRETARIS

